KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHAN

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 32 /III/2020

TENTANG

PENGATURAN PENGAJUAN SPM KE KPPN
DALAM MASA KEADAAN DARURAT COVID-19

1. Dasar:

   - Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-267/PB/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19.

2. Suhubungan dengan dasar di atas, maka untuk kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa keadaan darurat COVID-19 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Diminta agar mengutamakan pengajuan SPM yang sifatnya prioritas antara lain:

      1) Pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19.

      2) Pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN.

      3) Pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bantuan sosial.

      4) Pembayaran belanja mendesak lainnya.

   b. Pengajuan SPM GUPdilaksanakan dengan ketentuan:

      1) Satker agar mengajukan SPM GUP Tunai dan SPM GUP KKP satu kali dalam satu bulan.

      2) Melakukan simplikasi pengajuan SPM GUP, yaitu satu SPM GUP Tunai agar memuat beberapa Kegiatan, Output dan Lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kegiatan, Output dan Lokasi dalam Penerbitan SPM GUP, PTUP dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran.

   c. Pengajuan SPM TUP Tunai dan SPM TUP KKP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan pertimbangan Kepala KPPN.

d. Pengajuan SPM ke KPPN diatur dengan ketentuan:

1) Waktu penerimaan SPM secara elektronik adalah mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.

2) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan jumlah maksimal dokumen SPM dalam satu hari layanan yang dapat diterima oleh KPPN dalam wilayah kerjanya.

e. Ketentuan mengenai sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian tagihan dalam 17 (Tujuh belas) hari kerja dan keterlambatan penyampaian data kontrak termasuk adendum kontrak dinyatakan tidak berlaku.

f. Ketentuan ini berlaku sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

3. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Kabagku Rorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.